



**PUTUSAN
Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-314/PJ/2016, tanggal 28 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Jalan Swadaya IV RT 014/04 Komplek Pedurenan, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Pulogadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Shigekazu Yagura, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris, beralamat di Jakarta 12920, dan Suhartono Maridjan, S.E., dan kawan-kawan Pengacara Pajak, berkantor di PT Harsono Hermanto *Strategic Consulting*, beralamat di Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05008/SEID-TAX/IV/2016, tanggal 5 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65241/PP/M.XVB/99/2015, tanggal 28 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-341/WPJ.19/KP.0208/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013, atas nama PT Sharp Electronics Indonesia;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-65241/PP/M.XVB/99/2015, tanggal 28 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-341/WPJ.19/KP.0208/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013, atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2-092.000, beralamat di Jalan Swadaya IV RT 014/04 Komplek Pedurenan, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga besarnya imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Gugatan sebesar Rp1.578.617.295,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-65241/PP/M.XVB/99/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-65241/PP/M.XVB/99/2015 tanggal 28 Oktober 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 - 3.2. Menyatakan Surat Nomor S-341/WPJ.19/KP.0208/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013, atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 21 April 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-341/WPJ.19/KP.0208/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013, atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2-092.000, beralamat di Jalan Swadaya IV RT 014/04 Komplek Pedurenan, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga besarnya imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Gugatan sebesar Rp1.578.617.295,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Bahwa sengketa ini adalah Sengketa Yuridis Fiskal mengenai penolakan permohonan imbalan bunga, di mana Tergugat merujuk kepada

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27A ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan pelaksanaan yang mengikutinya;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 yang mengabulkan sebagian Keberatan Penggugat, dalam suratnya Nomor 08003/SEID-TAX/XI/2012 tanggal 8 November 2012;

Bahwa berdasarkan KEP-1555/WPJ.19/2013 tersebut, Tergugat telah mengabulkan sebagian permohonan Keberatan Penggugat dengan nilai sebesar Rp6.071.604.982,00, sehingga dari jumlah Kurang Bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor 00002/203/08/092/12 yang semula ditetapkan sebesar Rp6.089.962.640,00 dikurangi menjadi hanya sebesar Rp18.357.658,00;

Bahwa atas jumlah pajak yang kurang bayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor 00002/203/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp6.089.962.640,00, telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat dengan menyeter ke kas Negara dengan Pindahbukuan Nomor PBK-00063/X/WPJ.19/KP.0203/2012 pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp6.089.962.640,00;

Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00002/203/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 diterbitkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008, sehingga terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal II Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00002/203/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008, sudah menjadi utang pajak karena Pengajuan Keberatan, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 7 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2000;

Bahwa atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor 00002/203/08/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp6.089.962.640,00 telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat dengan menyeteror ke kas Negara dengan Pindahbukuan Nomor PBK-00063/X/WPJ.19/KP.0203/2012 pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp6.089.962.640,00;

Bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan Keberatan dari jumlah semula Kurang Bayar dalam SKPKB sebesar Rp6.089.962.640,00 menjadi sebesar Rp18.357.658,00 menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp6.071.604.982,00, karena atas kurang bayar dalam SKPKB tersebut telah dibayar lunas sebagaimana bukti Pindahbukuan Nomor PBK-00063/X/WPJ.19/KP.0203/2012 pada tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp6.089.962.640,00;

Bahwa karena Penggugat telah melakukan pembayaran atas SKPKB dan Tergugat telah mengabulkan sebagian Keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas SKPKB itu, oleh karena itu Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas bagian dari Keputusan Keberatan yang telah dikabulkan;

Bahwa oleh karenanya untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan berkesimpulan untuk membatalkan surat penolakan pemberian imbalan bunga (S-341/WPJ.19/KP.0208/2015 tanggal 13 Maret 2015) karena telah terjadi kesalahan penerapan Undang-Undang oleh Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk membayar imbalan bunga dengan perhitungan sebagaimana perhitungan Penggugat sebagai berikut:

Tanggal	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
---------	------------	-------------



10-8-2012	SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2008 (Tahun Pajak 2007) Nomor: 00002/203/08/092/12	6.089.962.640,00
<u>11-10-2012</u>	Bukti Pindahbukuan No. PBK-00063/X/WPJ.19/KP.0203/2012 (pindah buku pelunasan SKPKB-lihat Lampiran-3)	(6.089.962.640,00)
08-11-2012	Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23	
<u>31-10-2013</u>	Keputusan Keberatan Nomor KEP-1555/WPJ.19/2013 (yang mengabulkan sebagian Keberatan menjadi)	18.357.658,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak yang dikembalikan oleh Tergugat		6.071.604.982,00
Perhitungan Imbalan Bunga (13 bulan: 11-10-2012 s/d 31-10-2013)		
2% x 13 bulan = 26% x Rp6.071.604.982,00		1.578.617.295,00

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2935/B/PK/Pjk/2024



Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001